

ANALISIS AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBD KOTA BOGOR PERIODE 2022-2025

**Azahra Nur Fadhillah¹, Azzahra Belinda Chairunnisa², Dinda Febriyani Maharani³,
Nayla Nazwa Azzahra⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
Email: 6323089@bsi.ac.id, 63230724@bsi.ac.id, 63231078@bsi.ac.id, 63230948@bsi.ac.id

Article Info

Article history:

Received 24/10/2025

Revised 24/10/2025

Accepted 27/10/2025

Abstract

Education is an important sector in improving the potential and quality of human resources, which requires adequate funding support and effective budget management through the application of accounting management principles in the public sector. Management accounting plays a strategic role in the planning, control, and evaluation processes so that every use of public funds can achieve optimal results. Local governments demonstrate their fiscal commitment to improving the quality of education services through the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). However, differences in fiscal capacity and policy priorities have led to variations in the proportion of education spending in different regions. This study aims to analyze the development and proportion of education budget allocations in the Bogor City APBD for the 2022–2025 period and review its compliance with the minimum requirement of 20% of total regional expenditure as mandated by law. The research method applied is descriptive quantitative, using secondary data sourced from the Bogor City APBD documents for the 2022 to 2025 fiscal years. The analysis was carried out by calculating the ratio of education allocation to total regional expenditure and observing the trend of changes each year. Based on the results of the study, it was found that the percentage of the education budget in Bogor City fluctuated, but overall reflected an increase in compliance with national provisions.

Keywords: Management Accounting, Local Government Budget, Education Expenditure, Efficiency, Bogor City

Abstrak

Pendidikan merupakan sektor penting dalam meningkatkan potensi dan mutu sumber daya manusia yang memerlukan dukungan pendanaan yang memadai serta pengelolaan anggaran yang efektif melalui penerapan prinsip manajemen akuntansi pada sektor publik. Akuntansi manajemen memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi agar setiap penggunaan dana publik dapat mencapai hasil yang optimal. Pemerintah daerah memperlihatkan komitmen fiskalnya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan menyebabkan variasi proporsi belanja pendidikan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Bogor periode 2022–2025, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan minimal 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD Kota Bogor tahun anggaran 2022 hingga 2025. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio alokasi pendidikan terhadap total belanja daerah dan mengamati tren perubahannya setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa persentase anggaran pendidikan di Kota Bogor mengalami naik turun, namun secara keseluruhan mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan nasional serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen, Anggaran Pemerintah Daerah, Belanja Pendidikan, Efisiensi, Kota Bogor



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam peningkatan mutu sumber daya manusia serta menjadi pondasi utama dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup (Tartilla et al., 2023). Karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara.

Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan keuangan secara mandiri, yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang mencerminkan arah serta prioritas pembangunan di suatu daerah (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Salah satu komponen utama dalam pengelolaan APBD adalah penentuan alokasi dana pendidikan, yang menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Ketentuan terkait anggaran pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengalokasikan minimal 20% dari total anggaran mereka untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung secara merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, besaran alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah tidak selalu sama. Perbedaan kemampuan fiskal, kebijakan pembangunan, dan prioritas belanja daerah seringkali mempengaruhi besarnya porsi dana pendidikan dalam APBD. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi amanat konstitusi dan menunjukkan komitmennya terhadap sektor pendidikan melalui kebijakan penganggaran.

Sebagai salah satu daerah pendukung Ibu Kota, Kota Bogor memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah Jawa Barat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara optimal. Melalui analisis terhadap APBD Kota Bogor selama periode 2022–2025, dapat diketahui bagaimana tren alokasi belanja pendidikan dari tahun ke tahun, serta sejauh mana kebijakan fiskal daerah telah berpihak pada sektor pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini yang berjudul **“Analisis Akuntansi Manajemen terhadap Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kota Bogor Periode 2022–2025”** memiliki rumusan masalah utama, yaitu menganalisis perkembangan alokasi belanja pendidikan dalam APBD Kota Bogor selama periode 2022–2025 dengan menilai persentasenya terhadap total belanja daerah dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan minimal 20%received yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi empiris mengenai pemenuhan kewajiban minimal 20% alokasi dana pendidikan di Kota Bogor sekaligus menganalisis efisiensi manajerial komposisi belanja tersebut, sebagai dasar pemberian rekomendasi peningkatan efisiensi penggunaan dana publik.

Dalam menganalisis efisiensi alokasi anggaran pendidikan, diperlukan landasan konseptual yang kuat dari bidang akuntansi manajemen, khususnya akuntansi manajemen sektor publik. Pendekatan ini penting karena pengelolaan anggaran pendidikan bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya publik secara efektif dan efisien.

Akuntansi, khususnya dalam akuntansi manajemen, memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, pengambil keputusan, manajer, dan profesional. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang bermanfaat dalam mendukung proses perencanaan serta pengawasan aktivitas organisasi. Dengan demikian, akuntansi manajemen berperan dalam mengelola serta menyesuaikan penggunaan sumber daya ekonomi atau aset agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, akuntansi manajemen juga berfungsi membantu organisasi dalam pengambilan keputusan serta dalam mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi (Suartini et al., 2024). Melalui perannya tersebut, akuntansi manajemen tidak hanya relevan dalam organisasi, tetapi juga berperan penting di bidang pemerintahan, khususnya dalam penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua regulasi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi serta sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, keuangan daerah menjadi komponen penting yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk melakukan tugas-tugasnya sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai secara moneter, termasuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan tercermin melalui penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengaturan penerimaan dan belanja daerah. Di dalam APBD, alokasi anggaran pendidikan menjadi bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan kewenangan fiskalnya untuk mengoptimalkan potensi manusia sekaligus mendukung perkembangan pembangunan daerah (Anggraini et al., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan tahunan yang disusun pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Menurut Halim (2008), APBD berperan sebagai alat kebijakan fiskal di tingkat daerah yang menggambarkan kemampuan serta arah pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan dan pengesahan belanja daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur utama APBD mencakup unsur pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil. Oleh karena itu, APBD menjadi acuan penting dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, termasuk pengalokasian anggaran pendidikan agar tetap sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Hantono et al., 2020).

Alokasi anggaran dapat dipahami sebagai tahapan dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang bertujuan membagi sumber dana ke berbagai bidang sesuai arah pembangunan dan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan. Pada level pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai pedoman pengelolaan keuangan yang mengatur arus penerimaan serta pengeluaran daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan publik, termasuk melalui pembiayaan sektor-sektor penting seperti pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya pendanaan pendidikan yang layak agar setiap warga negara memperoleh akses pendidikan secara adil dan merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dirancang dan dijalankan secara sadar untuk membangun suasana belajar yang mendorong peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal. Undang-undang ini juga mengatur pembiayaan pendidikan melalui APBD dan APBN, serta menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dengan persentase minimum tertentu dari anggaran belanja mereka. Salah satu standar yang sering dijadikan acuan adalah alokasi minimal 20% dari APBD, dimana Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah, sehingga pengelolaan APBD harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional (Pantas & Fitriana, 2024).

Dalam konteks ini, analisis menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan landasan teoritis dari Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Disiplin ilmu ini tidak hanya berfokus dalam penyusunan laporan akuntabilitas dan pemberian informasi bagi manajer publik, tetapi juga memanfaatkan data keuangan serta indikator kinerja non-keuangan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan. Peran akuntansi manajemen menjadi sangat penting dalam proses penganggaran (*budgeting*), karena memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengendalikan biaya, dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan (Garrison et al., 2017).

Secara prinsip, akuntansi manajemen bertanggung jawab memastikan seluruh sumber daya publik dimanfaatkan secara tepat dan efisien melalui penerapan mekanisme *budgetary control* (Garrison et al., n.d.)(Hilton & Platt, 2013). Oleh karena itu, peran akuntansi manajemen menjadi sangat krusial sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Kepatuhan terhadap ketentuan minimal belanja pendidikan 20% baru mencerminkan aspek pelaporan akuntansi keuangan sektor publik. Sebaliknya, penelitian ini mengadopsi pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting/PBB*) sebagai

teori pendukung, karena PBB merupakan wujud nyata penerapan akuntansi manajemen di sektor publik yang menekankan akuntabilitas terhadap *output* dan *outcome* dari alokasi anggaran, bukan sekadar kepatuhan terhadap input nominal yang ditetapkan (Biswan & Grafitianti, 2021).

Selain kerangka teoritis mengenai akuntansi manajemen dan penganggaran berbasis kinerja, efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan juga menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan kebijakan alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran pendidikan juga tidak hanya berkaitan dengan besarnya porsi dana, tetapi juga efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Menurut (Saputra & Khoirunurrofik, 2022), sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana pendidikan karena alokasi anggaran cenderung didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan masih relatif kecil. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi belanja dan kurang optimalnya hasil yang dicapai.

Sejalan dengan itu, (Rustiningrum & Digidowiseiso, 2023) menjelaskan bahwa anggaran pendidikan memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Namun, tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengarahkan dana tersebut pada program yang produktif dan berorientasi hasil. Dari sudut pandang manajerial, konsep desentralisasi fiskal juga berpengaruh terhadap pola pengelolaan dan kebijakan anggaran daerah. Keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik cenderung mampu mengalokasikan belanja pendidikan secara lebih proporsional dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu oleh (Tartilla et al., 2023) menganalisis alokasi anggaran pendidikan pada APBD Kota Samarinda periode 2017-2021 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder dari BPKAD Kota Samarinda. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kota Samarinda telah memenuhi ketentuan minimal 20% dari total APBD, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat *refocusing* anggaran selama pandemi COVID-19. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar dana pendidikan terserap pada belanja tidak langsung, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan pendidik. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dan prioritas kebijakan berpengaruh signifikan terhadap proporsi belanja pendidikan. Sejalan dengan itu, penelitian ini berupaya melanjutkan analisis serupa pada Kota Bogor periode 2022-2025, guna menilai tingkat kepatuhan dan efisiensi pengalokasian dana pendidikan berdasarkan prinsip akuntansi manajemen sektor publik.

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD dapat dipandang sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi serta prinsip desentralisasi fiskal. Besarnya porsi belanja pendidikan memang mencerminkan prioritas pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia, namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana dana tersebut dikelola secara produktif dan berorientasi pada hasil. Dalam kerangka ini, akuntansi manajemen sektor publik berperan menyediakan informasi yang relevan bagi proses perencanaan, pengendalian, serta penilaian kinerja keuangan daerah, sehingga keputusan anggaran dapat lebih transparan dan berbasis kinerja. Melalui pendekatan akuntansi manajemen, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dianalisis dari sisi efisiensi, efektivitas, serta kesesuaian antara kebijakan dan realisasi belanja, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara akuntabel dan transparan.

Beberapa penelitian terbaru di Indonesia menemukan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak selalu sejalan dengan efisiensi penggunaannya. Misalnya, (Rizal Muhammad et al., 2023) menemukan bahwa meskipun anggaran pendidikan di sejumlah daerah tertinggal sudah dialokasikan, penggunaan dana tersebut masih kurang efisien dalam mendukung output pendidikan yang nyata. (Dewi & Nuraini, 2024) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan anggaran, kapasitas tenaga keuangan sekolah, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas anggaran pendidikan. Di sisi lain, studi di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (2024) yang menggunakan metode DEA menunjukkan bahwa banyak daerah belum efisien dalam mentransformasikan input seperti dana dan tenaga pengajar menjadi output pendidikan yang memuaskan. Di tingkat implementasi SKPD, penelitian (Wiryatama, 2023) di Kabupaten Lima Puluh Kota mengungkap bahwa walau penyerapan anggaran cukup tinggi antara 2018–2022, terdapat pemborosan dan sisa lebih anggaran (SILPA) yang masih muncul dalam pengelolaan dana pendidikan. Kajian APBD Kota Padang tahun 2024 (Arma & Khairul, 2023) menambahkan bahwa struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja pegawai operasional membatasi fleksibilitas anggaran untuk kegiatan langsung yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil kasus Kota Bogor periode 2022–2025 yang tidak hanya menganalisis proporsi alokasi anggaran pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan elemen efisiensi dan efektivitas berdasarkan prinsip akuntansi manajemen sektor publik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang ditinjau dari perspektif Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Pemilihan pendekatan ini karena ingin menganalisis data numerik untuk menggambarkan kondisi riil terkait alokasi anggaran pendidikan pada APBD Kota Bogor periode 2022-2025. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai proporsi dana pendidikan terhadap total belanja daerah serta menilai sejauh mana kebijakan penganggaran yang diterapkan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai dengan konsep akuntansi manajemen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap ketentuan alokasi minimal 20%, tetapi juga menganalisis tren pengalokasian dana pendidikan dari sudut pandang manajerial fiskal pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai sumber resmi, termasuk laporan pemerintah daerah dan publikasi dari lembaga keuangan publik terkait yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dipilih karena bersifat objektif, terukur, dan telah melalui proses verifikasi dari lembaga resmi. Data yang dikumpulkan meliputi total belanja daerah dan belanja fungsi pendidikan dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sumber data utama berasal dari portal resmi Pemerintah Kota Bogor, khususnya pada situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor (<https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/2/83>) yang menyediakan dokumen APBD murni maupun perubahan. Selain itu, data pendukung diperoleh dari publikasi laporan keuangan daerah serta regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai cara pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan meninjau, menyeleksi, dan menginterpretasikan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun lembaga terkait. Penggunaan metode ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan dapat diuji tanpa melibatkan survei langsung, sehingga sesuai untuk penelitian berbasis data keuangan daerah. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode kuantitatif sederhana untuk menghitung rasio dan menganalisis tren perkembangan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio dan analisis tren (*trend analysis*). Analisis rasio dilakukan untuk mengetahui persentase alokasi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Alokasi Pendidikan} = \frac{\text{Belanja Pendidikan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan minimal alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBD, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya dilakukan analisis trend untuk menilai perubahan proporsi alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun selama periode 2022 hingga 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan yang konsisten, penurunan, atau fluktuasi dalam pengalokasian dana pendidikan. Melalui analisis tren, peneliti dapat mengidentifikasi arah kebijakan fiskal daerah dan tingkat komitmen pemerintah Kota Bogor dalam mendukung sektor pendidikan. Hasil analisis tren ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip akuntansi manajemen, khususnya dalam aspek pengendalian anggaran (*budgetary control*), diterapkan dalam proses penganggaran publik.

Melalui perpaduan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio dan tren, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang mendalam tentang sejauh mana kebijakan alokasi belanja pendidikan berjalan efektif, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan APBD pada periode berikutnya.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4),

serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk menjamin terselenggaranya pendidikan nasional. Dalam menghitung proporsi anggaran pendidikan dalam APBD, digunakan rumus dengan cara membagi total anggaran pendidikan pada tahun tertentu dengan total APBD daerah pada tahun yang sama, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Berikut adalah tabel yang menyajikan persentase proporsi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Bogor untuk periode 2022–2025.

Tabel 1. Perhitungan Proporsi Anggaran Pendidikan Kota Bogor Tahun 2022-2025

Tahun	Total APBD	Alokasi Anggaran Pendidikan Pada APBD (Rupiah)	Proporsi Anggaran Pendidikan pada APBD (%)
2022	2.521.674.128.932	479.025.691.461	19%
2023	3.110.731.484.410	699.287.221.423	22%
2024	3.271.353.527.146	806.475.695.641	25%
2025	2.944.652.722.664	601.185.186.712	20%

Sumber: BPKAD Kota Bogor (2025)

Tabel 1 menggambarkan hasil penghitungan proporsi anggaran pendidikan yang berfungsi sebagai indikator tingkat alokasi dana pendidikan dalam APBD Kota Bogor. Berdasarkan data tersebut, Hasil perbandingan menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025, porsi anggaran sektor pendidikan pada umumnya telah mencapai batas minimal 20% sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah, kecuali pada tahun 2022 yang belum memenuhi target tersebut.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Tartilla et al., 2023) yang menunjukkan bahwa proporsi belanja pendidikan di Kota Samarinda juga mengalami fluktuasi, tetapi secara umum meningkat seiring peningkatan pendapatan daerah. Pola serupa juga ditemukan oleh (Suartini et al., 2024) yang menekankan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan berhubungan dengan komitmen fiskal pemerintah daerah. Perbandingan ini memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan penganggaran pendidikan di berbagai daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebijakan publik.

Adapun penjabaran dari tabel 1 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2022, total belanja daerah Kota Bogor sebesar Rp 2.521.674.128.932, dengan alokasi untuk sektor pendidikan sebesar Rp 479.025.691.461 atau 18,99% (dibulatkan menjadi 19%). Persentase ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan belum memenuhi ketentuan minimal 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pemerintah mengenai standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Rendahnya alokasi ini dapat disebabkan oleh adanya fokus belanja pada sektor lain yang bersifat strategis dan mendesak, seperti infrastruktur, kesehatan, dan penanganan dampak ekonomi pasca pandemi.

Memasuki tahun 2023, total belanja daerah meningkat menjadi Rp 3.110.731.484.410, dengan porsi anggaran pendidikan sebesar Rp 699.287.221.423 atau 22%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan daerah ke arah peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Kenaikan sekitar tiga poin persentase dibanding tahun sebelumnya menandakan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan minimal 20%, sehingga mulai mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah pusat.

Selanjutnya, tahun 2024 menjadi tahun dengan alokasi anggaran pendidikan tertinggi selama periode pengamatan. Dari total belanja daerah sebesar Rp 3.271.353.527.146, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 806.475.695.641, atau sekitar 24,65% (dibulatkan menjadi 25%). Kondisi ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan anggaran ini kemungkinan besar diarahkan pada pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta pengembangan program pembelajaran berbasis teknologi.

Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan nominal anggaran pendidikan menjadi Rp 601.185.186.712 dengan total belanja daerah Rp 2.944.652.722.664, atau setara dengan 20%. Walaupun secara persentase masih memenuhi batas minimal ketentuan 20%, namun secara nominal menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal daerah akibat turunnya total belanja daerah, sehingga pemerintah perlu melakukan rasionalisasi anggaran agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan prioritas pembangunan pendidikan.

Jika dilihat secara keseluruhan, perkembangan alokasi anggaran pendidikan Kota Bogor tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang cenderung positif. Setelah tidak mencapai 20% pada tahun 2022, pemerintah berhasil meningkatkan alokasi pendidikan hingga melampaui standar pada dua tahun berikutnya (2023–2024), dan mempertahankan minimal 20% pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya nyata Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan amanat konstitusi dan peraturan pemerintah terkait penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

2. Pembahasan Penelitian

Setelah dilakukan analisis terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Bogor, selanjutnya disajikan rangkuman proporsi anggaran pendidikan berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alokasi anggaran pendidikan Kota Bogor telah mencapai ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Berdasarkan hasil perhitungan periode 2022–2025, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pendidikan Kota Bogor telah mencapai atau melebihi 20% dari total APBD, kecuali pada tahun 2022. Proporsi anggaran pendidikan menunjukkan fluktuasi, di mana terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, serta sedikit penurunan pada tahun 2025.

Pada tahun 2022, total belanja daerah Kota Bogor tercatat sebesar Rp2.521.674.128.932, dengan alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp479.025.691.461 atau sekitar 18,99% (dibulatkan 19%) dari total belanja daerah. Persentase ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Rendahnya proporsi anggaran pendidikan di tahun tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pendapatan daerah dan adanya kebutuhan belanja prioritas lain akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggraini et al., 2024), yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan di bawah 20% berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan melemahkan akuntabilitas fiskal daerah, karena bertentangan dengan ketentuan *mandatory spending* yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kondisi tahun 2022 dapat menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor agar di tahun-tahun berikutnya lebih memperhatikan porsi minimal untuk pendidikan.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp699.287.221.423 dari total belanja daerah Rp3.110.731.484.410, dengan persentase 22%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memperbaiki proporsi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah. Peningkatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Menurut penelitian (Siregar et al., 2023), peningkatan belanja pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten/kota, sehingga pengalokasian dana pendidikan yang memadai menjadi indikator kinerja pembangunan yang baik.

Selanjutnya, pada tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan Kota Bogor mencapai 24,65% (dibulatkan menjadi 25%) dari total belanja daerah, yang merupakan capaian tertinggi selama empat tahun terakhir. Persentase ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan 20% tetapi juga mencerminkan prioritas pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Hasil penelitian (Siregar et al., 2023) menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana pendidikan perlu diimbangi dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sebab besarnya dana belum tentu berdampak optimal jika pengelolaannya kurang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu memastikan bahwa anggaran yang besar pada tahun 2024 digunakan secara efektif untuk program-program peningkatan kualitas pendidikan.

Namun pada tahun 2025, proporsi anggaran pendidikan menurun menjadi 20%, dengan nominal Rp601.185.186.712 dari total belanja daerah Rp2.944.652.722.664. Meskipun terjadi penurunan secara nominal dibandingkan tahun 2024, proporsi ini tetap sesuai dengan ketentuan minimal yang diatur pemerintah. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya total belanja daerah dan adanya penyesuaian prioritas fiskal daerah agar tetap seimbang. Menurut penelitian (Pramono et al., 2024), efektivitas perencanaan dan evaluasi anggaran sangat mempengaruhi hasil kinerja sektor publik, sehingga meskipun alokasi sesuai standar, efektivitas penggunaannya menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan pendidikan.

Dari hasil analisis di atas, alokasi anggaran pendidikan Kota Bogor dari tahun 2022–2025 secara umum telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi yang terjadi mencerminkan kebijakan fiskal daerah yang dinamis, di mana penyesuaian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kondisi ekonomi yang berkembang. Selain itu, pola pengalokasian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor semakin memahami pentingnya peran pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan perspektif akuntansi manajemen sektor publik, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berupaya menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, meskipun masih terdapat potensi peningkatan terutama pada aspek efektivitas penggunaan dana. Prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang menjadi bagian dari akuntansi manajemen menuntut adanya kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, meskipun proporsi belanja pendidikan telah memenuhi ketentuan minimal, perlu adanya penerapan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (*outcome indicators*) agar manfaat dari setiap pengeluaran dapat terlihat secara nyata dalam peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan pengelolaan anggaran publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip akuntansi manajemen dapat mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, akuntansi manajemen publik berperan tidak hanya dalam aspek pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga dalam membantu pengambilan keputusan manajerial yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan prioritas kebijakan anggaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan di Kota Bogor masih perlu diperkuat, terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian. Untuk memperjelas arah pengelolaan ke depan, bagian berikut menguraikan tantangan utama yang dihadapi serta prospek penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan.

Penelitian oleh (Pantas & Fitriana, 2024) mengkaji sejauh mana mekanisme pembiayaan pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan dampak yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana pendidikan masih dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi anggaran antarwilayah dan lemahnya sistem pelaporan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*). Studi ini menegaskan perlunya integrasi antara perencanaan anggaran dan pencapaian indikator kinerja agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. (Ni, 2023) menegaskan perlunya integrasi antara perencanaan anggaran dan pencapaian indikator kinerja agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Menurut (Referensi), penerapan akuntansi manajemen dalam sektor publik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan pemerintah. Melalui kajian literatur sistematis, mereka menemukan bahwa penerapan alat manajerial seperti *performance evaluation*, *activity-based costing*, dan sistem pelaporan terintegrasi mampu memperbaiki akuntabilitas lembaga publik serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya membangun budaya kinerja di instansi pemerintahan agar prinsip *value for money* dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dalam studi literturnya (Wiryatama, 2023) menilai bahwa kebijakan perencanaan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan koordinasi antarinstansi. Mereka menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi terhadap prioritas anggaran antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penguatan sistem perencanaan berbasis data serta peningkatan kapasitas aparatur daerah agar proses penganggaran pendidikan lebih responsif dan tepat sasaran.

Menurut (Ni, 2023), keberlanjutan keuangan sektor publik sangat bergantung pada penerapan

prinsip akuntansi yang menekankan akuntabilitas dan nilai sosial (*public value*). Mereka menekankan bahwa di masa krisis, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial agar pengelolaan keuangan publik tetap berkelanjutan. Buku ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana akuntansi manajemen publik dapat digunakan sebagai alat strategis untuk memastikan transparansi, stabilitas fiskal, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat.

Keempat sumber tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik, khususnya di sektor pendidikan, membutuhkan pendekatan yang terukur, transparan, dan berbasis kinerja. Integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan efektivitas kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak hanya penting untuk kepatuhan fiskal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Perubahan dinamika kebijakan fiskal di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan, menuntut adanya arah penelitian yang lebih adaptif terhadap tantangan digitalisasi, pemerataan sumber daya, dan peningkatan kualitas layanan publik. Ke depan, fokus penelitian di bidang akuntansi manajemen sektor publik perlu diarahkan pada pengembangan model evaluasi yang mampu menilai tidak hanya efisiensi keuangan, tetapi juga efektivitas sosial dari setiap kebijakan anggaran pendidikan. Sejalan dengan pandangan (Pantas & Fitriana, 2024), peningkatan kinerja pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut memberikan dampak terhadap hasil belajar dan kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, (Pantas & Fitriana, 2024) menekankan pentingnya penerapan prinsip *public value management* sebagai pendekatan baru dalam akuntansi manajemen sektor publik. Pendekatan ini berorientasi pada penciptaan nilai sosial dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik yang transparan dan berbasis kinerja. Pandangan tersebut sejalan dengan teori (Pantas & Fitriana, 2024) yang menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal suatu daerah akan tercapai apabila pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Kota Bogor, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis hubungan antara proporsi belanja pendidikan dan indikator pembangunan manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), serta tingkat kelulusan siswa. Penggunaan metode kuantitatif seperti *panel data regression* atau *data envelopment analysis (DEA)* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat efisiensi fiskal dan pemerataan alokasi pendidikan antarwilayah. Selain itu, perlu juga dilakukan studi lanjutan yang menilai keterkaitan antara efektivitas anggaran pendidikan dan hasil pembelajaran siswa di tingkat dasar maupun menengah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dari sisi penerapan, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tidak sekadar menekankan kepatuhan terhadap ketentuan nasional, tetapi juga berorientasi pada penciptaan nilai sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Bogor perlu memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen sektor publik. Upaya tersebut bertujuan agar alokasi dana pendidikan tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memberikan nilai sosial yang terukur bagi masyarakat. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi program pendidikan yang efektif, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengurangi potensi pemborosan dana publik. Selain itu, peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta penggunaan sistem pelaporan kinerja terintegrasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal di sektor pendidikan.

Dengan penerapan strategi tersebut, Pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan secara berkelanjutan serta memperkuat kontribusi fiskal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan utama akuntansi manajemen publik, yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan mampu memperkuat peran akuntansi manajemen sektor publik sebagai instrumen strategis untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor periode 2022–2025, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana pendidikan secara umum sudah sejalan dengan ketentuan minimal 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun pada tahun 2022 persentasenya baru mencapai 18,99%, kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pemenuhan amanat *mandatory spending*. Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan proporsi masing-masing sebesar 22% dan 25%, sebelum akhirnya menurun sedikit menjadi 20% pada tahun 2025. Fluktuasi ini menggambarkan adanya dinamika kebijakan fiskal daerah yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat peran akuntansi manajemen sektor publik sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, khususnya pada sektor pendidikan. Peningkatan proporsi belanja pendidikan pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan peran penting akuntansi manajemen dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data untuk mencapai efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya publik. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi teori bahwa peningkatan alokasi dana pendidikan yang konsisten dapat menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang masih berfokus pada proporsi serta struktur anggaran berdasarkan data sekunder (APBD), tanpa mengevaluasi secara langsung dampak realisasi anggaran terhadap capaian pendidikan, sehingga belum mampu mengevaluasi hasil penggunaan anggaran dan mengukur secara langsung dampak riil belanja pendidikan terhadap kualitas lulusan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan menggunakan data realisasi anggaran, tingkat serapan belanja, serta indikator kinerja pendidikan seperti angka partisipasi sekolah atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntansi manajemen menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungan akademik, arahan, dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian serta penyusunan karya ilmiah ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor serta dokumen Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor yang bersifat terbuka untuk publik. Oleh karena itu, penulis menghargai keterbukaan akses informasi dari lembaga tersebut yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan, bantuan teknis, serta dorongan selama proses penulisan. Semua dukungan tersebut berperan penting dalam terselesaikannya penelitian ini secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, F. D., Rahma, F., Anggraini, N. K. W., Etika, C., & Haryanti, D. C. S. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=h_T8EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025)
- [2] Arma, H. W., & Khairul. (2023). Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29473> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025)
- [3] Biswan, A. R., & Grafitianti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Manajemen Perbendaharaan*, 2(1). <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368> (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- [4] Dewi, P., & Nuraini, A. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757> (Diakses pada tanggal 198 Oktober 2025)
- [5] Garrison, R. H., Noreen, E., C, P., & Brewer. (2017). *Managerial Accounting* (16th ed.). McGraw-Hill Education. https://books.google.co.id/books/about/Managerial_Accounting.html?id=Yn3jnAAACAAJ&redir_esc=y (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025)
- [6] Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiastara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- [7] Ni, N. S. (2023). Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *For Innovative Research*, 1(1). <https://doi.org/10.47494/pbft.2021.1.6> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)
- [8] Pantas, P. E., & Fitriana, D. (2024berbasi). From Allocation to Impact: Evaluating the Effectiveness of School Budget Models in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(2), 89–96. <https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81829> (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025)
- [9] Pantas, P. E., & Fitriana, D. (2024b). From Allocation to Impact: Evaluating the Effectiveness of School Budget Models in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(2), 89–96. <https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81829> (Diakses pada 9 Oktober 2025)
- [10] Pramono, S., Sulaiman, E., & Masyhud, H. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(12).
- [11] Rizal Muhammad, Muhammad, N., & Delfia, T. S. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori*, 27(2), 102–117. <https://doi.org/10.24123/Jeb.V27i2.5957> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2025)
- [12] Rustiningrum, S., & Digidowiseiso, K. (2023). Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Di Indonesia. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 800–813. <https://doi.org/10.35794/Jmbi.V10i2.49867> (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [13] Saputra, A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah? Studi Kasus Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 266–274. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1910> <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1910> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2025)
- [14] Siregar, Z., Erlina, E., & Sirojuzilam. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13030> <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13030> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)
- [15] Suartini, S., Trianthy, N., Sundari, A., Elsa, Pakaya, L., Dasman, S., Maresti, D., Santoso, A., Halim, H., Wuryandini, A. R., Utami, P. S., Amaliah, T. H., Nugraha, J. P., & Hastuti, W. (2024). *Akuntansi Manajemen* (A. Sanroso & A. Sundari, Eds.). Mega Press Nusantara.
- [16] Tartilla, R. T. P., achim, A., & Rahayu, V. P. (2023). Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda. *Educational Studies: Conference Series*, 3(2). <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/escs/article/view/3181/1506> (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [17] Wiryatama, H. (2023). Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Pulu Kota. *Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2). <https://doi.org/10.47709/> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)